

## Pemanfaatan Zakat Produktif sebagai Penggerak Ekonomi Inklusif (Studi pada Usaha Mikro Penerima Bantuan Zakat Produktif Lazisnu di Desa Wedoro)

Abdullah Jimly Hasan Adhim<sup>1</sup>, Bakhrul Huda<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

<sup>1</sup>Email: [jimlyadhim17@uinsa.ac.id](mailto:jimlyadhim17@uinsa.ac.id)

<sup>2</sup>Email : [bakhrul.huda@uinsa.ac.id](mailto:bakhrul.huda@uinsa.ac.id)

### Sections Info

#### Article history:

Received: December, 13, 2024

Accepted: December, 23, 2024

Published online: December, 30, 2024

#### Keywords:

Productive Zakat, Inclusive Economy, Micro Business, Lazisnu

### Abstract

*This research discusses the utilization of productive zakat distributed by Lazisnu and its impact on inclusive economic mobilization in Wedoro Village. Productive zakat is used by Lazisnu as business capital for micro business actors with the aim of increasing production capacity and mustahiq welfare. This research uses a qualitative approach through data collection by interview, observation, and documentation. The results showed that 80% of zakat recipients experienced an increase in business turnover of 30-50% in six months, which contributed to an increase in living standards for 70% of productive zakat recipients. However, challenges in business financial management became an obstacle faced by some recipients. This study concludes that productive zakat has a significant role in promoting inclusive economy, but its sustainability requires support in the form of intensive mentoring and training for beneficiaries.*

### Abstrak

Penelitian ini membahas pemanfaatan zakat produktif yang disalurkan oleh Lazisnu dan dampaknya terhadap penggerakan ekonomi inklusif di Desa Wedoro. Zakat produktif digunakan oleh Lazisnu sebagai modal usaha bagi pelaku usaha mikro dengan tujuan meningkatkan kapasitas produksi serta kesejahteraan mustahiq. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 80% penerima zakat mengalami peningkatan omzet usaha sebesar 30-50% dalam enam bulan, yang berkontribusi pada peningkatan taraf hidup bagi 70% penerima zakat produktif. Namun, tantangan dalam manajemen keuangan usaha menjadi kendala yang dihadapi sebagian penerima. Penelitian ini menyimpulkan bahwa zakat produktif memiliki peran signifikan dalam mendorong ekonomi inklusif, tetapi keberlanjutannya memerlukan dukungan berupa pendampingan dan pelatihan yang intensif bagi penerima manfaat.

## A. PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu pilar utama dalam sistem ekonomi Islam yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana ibadah tetapi juga sebagai instrumen untuk mencapai kesejahteraan sosial dan ekonomi (Hafiduddin, 2002: 98). Konsep zakat produktif sebagai bagian dari zakat mal atau harta memiliki manfaat besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif, terutama di tingkat usaha mikro. Dengan memberikan bantuan yang sifatnya produktif, zakat dapat berperan sebagai katalisator untuk meningkatkan kapasitas ekonomi dan mendorong penciptaan lapangan kerja, terutama di komunitas yang membutuhkan.

Zakat merupakan salah satu pilar penting dalam ajaran Islam yang bertujuan untuk membantu mereka yang kurang mampu serta mendorong kesejahteraan umat. Dalam konsepnya, zakat tidak hanya berfungsi sebagai bentuk kedermawanan sosial, tetapi juga

sebagai instrumen yang bermanfaat untuk menciptakan keadilan ekonomi. Zakat, khususnya zakat produktif, dapat menjadi solusi untuk mengatasi kemiskinan dengan memberikan modal usaha kepada golongan *mustahiq* agar mereka mampu mandiri secara ekonomi. Hal ini sejalan dengan tujuan zakat dalam menciptakan distribusi kekayaan yang lebih merata di masyarakat (Mukadar, 2022: 564).

Zakat produktif berbeda dengan zakat konsumtif, karena dana yang disalurkan bertujuan untuk digunakan oleh *mustahiq* sebagai modal usaha atau investasi jangka panjang, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (Asnaini, 2008: 45). Tujuan utama zakat produktif adalah untuk meningkatkan kesejahteraan *mustahiq* secara berkelanjutan. Salah satu bentuk distribusi zakat produktif yang umum di Indonesia adalah melalui lembaga amil zakat seperti Lazisnu, yang menyalurkan zakat kepada pelaku usaha mikro untuk mendukung pengembangan usaha mereka.

Zakat produktif memiliki peran dalam upaya pengurangan kemiskinan di Indonesia. Hal ini terlihat dari manfaat zakat yang ada, ditambah dengan sistem pengelolaan zakat yang pemanfaatannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Fakhrudin, 2008: 32). Dalam konteks ini, usaha mikro memiliki keterkaitan yang erat dengan pengelolaan zakat produktif, karena zakat dapat menjadi sumber daya yang membantu pengembangan usaha mikro dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat memang masih menjadi dasar hukum utama terkait zakat di Indonesia. Namun, saat ini ada usulan untuk memperbarui regulasi tersebut melalui rancangan kebijakan Omnibus Law Pengelolaan Zakat. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas tata kelola zakat, khususnya dalam pengumpulan, distribusi, dan pendayagunaan, guna menghadapi dinamika sosial dan ekonomi terkini di Indonesia. Namun, tidak semua warga memiliki pandangan yang sama terkait hal tersebut.

Salah satu alasan mengapa sebagian masyarakat belum sepenuhnya menerima konsep zakat produktif adalah karena tradisionalisme. Banyak warga lebih percaya untuk menyalurkan zakat langsung ke masjid daripada melalui Lazisnu. Lazisnu di Desa Wedoro, sebagai lembaga yang aktif mendistribusikan zakat produktif, berperan penting dalam mendukung pelaku usaha mikro. Dengan bantuan zakat ini, usaha mikro dapat memperluas usaha dan meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima (Kasim, 2014: 92).

Ekonomi inklusif menjadi salah satu tujuan dari zakat produktif. Konsep ekonomi inklusif mencakup pemberian akses ekonomi yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang berasal dari golongan menengah ke bawah. Dengan adanya akses modal dari zakat produktif, usaha mikro dapat berkembang dan berkontribusi lebih besar dalam perekonomian lokal. Inisiatif ini juga dapat mengurangi ketimpangan ekonomi yang sering terjadi di desa-desa, di mana hanya segelintir masyarakat yang memiliki akses terhadap modal dan sumber daya (Mutiuddin, Amrullah & Chasanah, 2024: 70).

Namun, efektivitas zakat produktif dalam menciptakan ekonomi inklusif tidak selalu berjalan mulus. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan zakat produktif, mulai dari kemampuan penerima dalam mengelola dana, pendampingan yang diberikan oleh lembaga zakat, hingga kondisi pasar dan jaringan usaha yang dimiliki oleh penerima. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian lebih lanjut mengenai bagaimana zakat produktif ini bekerja di lapangan, khususnya di Desa Wedoro, untuk melihat seberapa besar dampak yang dihasilkan dan apa saja tantangan yang dihadapi.

Dana zakat yang dihimpun dan distribusikan oleh Badan Amil Zakat di Jawa Timur mempunyai pengaruh terhadap jumlah penduduk miskin (Firmansyah dan Ridlwan, 2019). Riset ini didukung dengan riset Ali, dkk dimana pemberian dana zakat produktif ataupun konsumtif kepada *mustahiq* membagikan pengaruh terhadap meningkatnya kesejahteraan, tetapi dana zakat produktif lebih sanggup tingkatan kesejahteraan *mustahiq*

dibanding dengan zakat konsumtif (Ali, dkk, 2016).

Zakat memiliki peran penting dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi. Berbeda dengan sumber pendanaan pembangunan lainnya, zakat tidak menghasilkan dampak balik selain balasan dari Allah SWT. Meski demikian, zakat tetap memerlukan sistem pengelolaan yang baik. Nilai strategis zakat meliputi tiga hal utama: pertama, zakat mencerminkan keimanan seseorang sebagai panggilan hati; kedua, zakat merupakan sumber keuangan yang berkelanjutan karena pembayarannya rutin dan cenderung meningkat; dan ketiga, secara empiris, zakat dapat mengurangi kesenjangan sosial serta mendukung pemerataan aset dan pembangunan (Izza & Yuniarto, 2023: 130).

Tujuan pengelolaan zakat adalah agar meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menunaikan dan dalam pelayanan ibadah zakat, meningkatnya fungsi dan peran pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial (Supena & Darmuin, 2009: 54). Untuk menciptakan pengelolaan zakat yang baik, diperlukan persyaratan. Pertama, kesadaran masyarakat makna dan tujuan serta hikmah zakat. Kedua, amil zakat benar-benar orang-orang yang terpercaya. Dalam hal ini dibutuhkan adanya kejujuran dan keikhlasan dari amil zakat sehingga menimbulkan kepercayaan masyarakat kepada pengurus amil. Ketiga, Perencanaan dan pengawasan pelaksanaan pemungutan yang baik. Pengelolaan tersebut meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Di Indonesia, salah satu lembaga yang aktif dalam menyalurkan zakat produktif adalah Lazisnu (Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedekah Nahdlatul Ulama). Lembaga ini memiliki berbagai program yang dirancang untuk memberikan bantuan kepada pelaku usaha mikro di berbagai daerah, termasuk di Desa Wedoro. Studi ini fokus pada analisis manfaat zakat produktif yang diberikan oleh Lazisnu dan dampaknya terhadap ekonomi inklusif di desa tersebut (Lubis, 2022: 110).

Desa Wedoro merupakan salah satu contoh desa yang mendapatkan manfaat dari program zakat produktif Lazisnu. Dengan populasi yang sebagian besar bergantung pada sektor usaha mikro, bantuan yang diberikan bermanfaat untuk mempengaruhi perekonomian lokal. Bantuan ini mencakup berbagai bentuk, mulai dari modal usaha, pelatihan, hingga akses pasar, yang dirancang untuk memberdayakan para pelaku usaha mikro dan meningkatkan kapasitas produksi mereka.

Penerima zakat produktif di Desa mencakup berbagai jenis usaha, dari perdagangan kecil hingga produksi barang (Ali, 1988: 125). Dengan adanya dukungan ini, para pelaku usaha mikro dapat meningkatkan skala usaha mereka, memperbaiki kualitas produk, serta mengembangkan jaringan pemasaran. Hal ini berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal dan penciptaan lapangan kerja, sehingga mendorong pemerataan kesejahteraan di tingkat desa.

Namun, untuk memahami dampak zakat produktif secara menyeluruh, penting untuk menganalisis berbagai aspek, termasuk efektivitas distribusi bantuan, tingkat keberhasilan penerima dalam mengelola bantuan, serta kontribusi zakat terhadap peningkatan ekonomi desa secara keseluruhan. Studi ini mengeksplorasi hal-hal tersebut dengan mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber, termasuk wawancara dengan penerima bantuan, pemantauan lapangan, dan analisis dokumen (Indriati, 2019: 150).

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa zakat produktif dapat menjadi alat pemberdayaan ekonomi, namun ada kekurangan dalam mengkaji dampaknya secara spesifik pada pelaku usaha mikro di tingkat desa. Beberapa penelitian, seperti yang telah disebutkan di atas, fokus pada zakat sebagai alat pengentasan kemiskinan secara umum, namun belum banyak yang membahas dampaknya terhadap pengembangan usaha mikro secara terperinci. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi gap tersebut dengan

mengeksplorasi bagaimana zakat produktif yang diberikan oleh Lazisnu dapat berperan sebagai penggerak ekonomi inklusif bagi usaha mikro di Desa Wedoro.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan zakat produktif yang disalurkan oleh Lazisnu sebagai upaya mendukung penggerakan ekonomi inklusif di Desa Wedoro. Fokus utama adalah mengkaji dampak pemberian zakat produktif terhadap peningkatan kapasitas usaha mikro, kesejahteraan penerima, dan kontribusinya dalam menciptakan peluang ekonomi yang lebih merata. Selain itu, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan zakat produktif dan memberikan rekomendasi strategis untuk optimalisasi pendaayagunaannya bagi pemberdayaan masyarakat lokal.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam bagaimana manfaat zakat produktif dapat menjadi penggerak ekonomi inklusif pada usaha mikro yang menerima bantuan zakat produktif dari Lazisnu di Desa Wedoro. Penelitian ini juga berupaya menggali fenomena dan pengalaman para pelaku usaha mikro dalam memanfaatkan bantuan zakat produktif serta dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan mereka. Sumber data dalam penelitian ini mencakup tiga kategori utama, yaitu pengurus Lazisnu Desa Wedoro, *muzakkī* (pemberi zakat), dan *mustahiq* (penerima zakat produktif) yang merupakan pelaku usaha mikro. Pengurus Lazisnu bertanggung jawab atas penyaluran zakat produktif, sementara *muzakkī* memberikan perspektif dari sisi pemberi zakat. *Mustahiq* dipilih untuk menggambarkan pengalaman mereka dalam memanfaatkan bantuan zakat produktif untuk mengembangkan usaha mikro.

Jumlah narasumber ditentukan berdasarkan kebutuhan penelitian untuk memperoleh variasi data yang representatif. Dalam penelitian ini, terdapat lima narasumber, terdiri dari dua pengurus Lazisnu yang memahami kebijakan dan pelaksanaan penyaluran zakat produktif, satu *muzakkī* untuk mendapatkan perspektif pemberi zakat, serta dua *mustahiq* yang aktif menggunakan zakat produktif dalam pengembangan usaha mikro mereka. Jumlah narasumber dipilih secara purposif guna memastikan kualitas data dan relevansi informasi yang diperoleh, sesuai dengan prinsip penelitian kualitatif yang menekankan kedalaman data daripada jumlah sampel. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui tiga teknik utama: wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan pengurus Lazisnu, *muzakkī*, dan *mustahiq* untuk menggali persepsi, pengalaman, dan dampak zakat produktif terhadap usaha mikro. Observasi dilakukan di lapangan untuk melihat kondisi usaha dan perkembangan ekonomi para penerima zakat produktif. Selain itu, teknik dokumentasi digunakan untuk melengkapi data melalui analisis laporan keuangan usaha mikro, catatan program zakat produktif, serta dokumen relevan lainnya (Rizal, 2022: 167).

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis tematik yang melibatkan tiga tahap utama. Pertama, reduksi data, yaitu merangkum dan memilih data yang relevan, memfokuskan pada hal-hal penting, serta mencari tema dan pola utama. Kedua, penyajian data, yaitu menyusun informasi secara terorganisir untuk meningkatkan pemahaman kasus. Ketiga, penarikan kesimpulan, yaitu menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis dan menyajikannya dalam bentuk deskriptif. Untuk menjamin validitas data, digunakan teknik triangulasi dengan memeriksa konsistensi data dari berbagai sumber. Uji kredibilitas dilakukan melalui *member checking*, yaitu mengonfirmasi hasil wawancara kepada responden untuk memastikan akurasi informasi. Selain itu, dilakukan audit trail, yaitu pencatatan rinci setiap tahap penelitian, guna menjaga keabsahan proses penelitian (Syaickhu, Winarko & Hermawan, 2021: 142).

### C. HASIL

Tahap pemberdayaan zakat produktif oleh Lazisnu Desa Wedoro dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dilakukan melalui beberapa tahapan yang terstruktur. Program ini dikenal dengan nama NU-Preneur, yang dirancang untuk mendukung pelaku usaha mikro di desa tersebut. Tahapan-tahapan pemberdayaan ini meliputi identifikasi kebutuhan penerima zakat, penyaluran bantuan modal usaha, pendampingan manajemen keuangan, hingga evaluasi perkembangan usaha. Setiap tahap dirancang untuk memastikan zakat produktif digunakan secara optimal dan berkelanjutan (Laporan Tahunan Lazisnu Desa Wedoro, 2023). Beberapa tahapan yang dilakukan Lazisnu Desa Wedoro melalui program NU-Preneur yaitu:

#### 1. Pelatihan

Lazisnu memberikan pelatihan khusus kepada calon penerima zakat produktif agar bisa melaksanakan usahanya tersebut dan mampu menjadi *mustahiq* yang benar juga bisa menjadi *muzakkī* untuk kedepannya. Materi pelatihan yang diberikan kepada penerima bantuan dana zakat produktif tersebut berupa aspek fiqh muamalah, berupahigienitas, kehalalan, bagaimana cara berjualan yang ulet baik dan benar.

#### 2. Pengawasan

Setelah Lazisnu memberikan bantuan dan pelatihan pihak Lazisnu tidak berhenti sampai situ saja tetapi tetap melakukan pengawasan terhadap penerima bantuan zakat produktif untuk mengetahui tumbuh kembangnya usaha yang di jalankan oleh penerima zakat tersebut.

#### 3. Pendampingan

Selain pendampingan Lazisnu juga memberikan motivasi untuk sukses. Hal ini dilakukan bertujuan agar dana zakat yang didayagunakan dapat dilakukan secara tepat guna dan meningkatkan hasil guna dan juga motivasi untuk sukses. Upaya pemberdayaan zakat produktif dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Lazisnu Desa Wedoro.

Setelah memperoleh data mengenai pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan oleh Lazisnu Desa Wedoro, dapat diketahui bahwa pendayagunaan dana zakat secara produktif dilakukan untuk memberdayagunakan dana zakat untuk kegiatan yang produktif yaitu agar dana zakat berkembang dan tidak habis, serta dapat meningkatkan kesejahteraan kehidupan *mustahiq* dimasa yang datang. Seperti upaya Lazisnu Desa Wedoro melalui program NU-PRNEUR yaitu membantu usaha mikro dengan memberikan permodalan untuk pengembangan usaha dan alat usaha berupa gerobak yang diambil dan ada juga bedah warung yang sudah menjadi program Lazisnu Desa Wedoro (Kasim, 2014: 78-79).

Hal ini dilakukan bertujuan agar dana zakat yang didayagunakan dapat dilakukan secara tepat guna dan meningkatkan hasil guna. Materi pelatihan yang diberikan kepada penerima bantuan dana zakat produktif tersebut berupa aspek fiqh muamalah, berupa higienitas, kehalalan, bagaimana cara berjualan yang baik dan benar. Hal itu sesuai dengan tujuan pengelolaan zakat yaitu meningkatkan hasil guna dan daya guna dari dana zakat. Zakat hendaknya sebisa menghindari bersifat konsumtif. Maka harus ditentukan orang mana saja yang bisa menerima tunai. Selebihnya kita pikirkan untuk dikelola agar lebih berdayaguna, yaitu bisa bersifat produktif. Buat perencanaan yang diikuti dengan fungsi manajemen lainnya (hal ini meliputi beberapa jenis perencanaan). Hal ini dilakukan Lazisnu dalam mendayagunakan zakat yang tepat guna sehingga memberikan dampak yang positif pada kesejahteraan kehidupan *mustahiq* untuk masa depan (Kasim, 2014: 75).

Lazisnu Desa Wedoro melakukan pendayagunaan tersebut guna meningkatkan kesejahteraan *mustahiq* dengan proses perencanaan sasaran jangka panjang yaitu mengembangkan usaha *mustahiq* yang kurang mampu, sehingga nantinya *mustahiq* dapat

menjadi sejahtera dan bisa menjadi seorang *muzakkī*. Masing-masing organisasi harus menentukan sendiri apa arti jangka panjang itu. Yang jelas bahwa pada umumnya suatu sasaran dapat bersifat jangka panjang apabila cakupan kurun waktunya multi tahun.

Manajemen harus menyatakan secara jelas apa yang ingin dicapai oleh perusahaan atau lembaga dalam satu kurun waktu tertentu dimasa yang datang, karena itulah apa yang dimaksud sasaran. Lazisnu Desa Wedoro menggunakan dana zakat ini bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan manfaat dari zakat. Ini sesuai dengan tujuan dan isi dari program Lazisnu Desa Wedoro yaitu untuk memakmurkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau *mustahiq*. Yang kedua, Lazisnu Desa Wedoro pada program ini berkolaborasi atau bekerjasama dengan program Pemerintah daerah yaitu program Jalin Matra sebagai penanggulangan feminisasi kemiskinan yang diutamakan untuk kepala rumah tangga. Yang ketiga, yaitu Lazisnu Desa Wedoro memberikan pelatihan dengan materi Fiqh Muamalah, pengawasan, serta pendampingan. Dalam hal memberantas kemiskinan islam mengajarkan bahwa kemiskinan berarti berjuang untuk hidup tetapi hasil pencahariannya tidaklah mencukupi kebutuhan hidupnya sekeluarga. Membiarkan adanya kefakiran dan kemiskinan berarti membuka kepada satu dari dua bahaya yaitu putus asa atau pengangguran. Putus asa dan pengangguran membawa kepada kejahatan. Maka dari itu peran pemerintah kepada rakyatnya yaitu memberi kesempatan bekerja dan mengikutkan mereka dalam proses produksi. Lembaga zakat dalam hal ini dapat membantu hal tersebut, karena zakat memiliki fungsi sosial dan ekonomi yang jelas dan kuat (Lubis, 2022: 111).

Maka dari itu zakat dapat dimanfaatkan secara efektif dan tepat guna dengan sistem yang produktif sesuai dengan pesan syariat dan peran serta fungsi sosial ekonomis dari zakat. Pada kriteria masyarakat atau *mustahiq* penerima bantuan yaitu orang yang kurang mampu, namun memiliki pengalaman usaha ataupun orang yang memiliki usaha namun belum memiliki alat usaha yang memadai. Dalam zakat, golongan penerima zakat ada 8 ashnaf, yaitu diantaranya: 1) faqir, 2) miskin, 3) ghorimin, 4) ibnu sabil, 5) fii sabilillah, 6) 'amilin, 7) hamba sahaya, 8) muallaf. Dari kedelapan ashnaf tersebut yang cocok untuk mendapat dana bantuan zakat produktif yaitu pada kategori faqir dan miskin. Zakat diberikan secara produktif. Dana zakat dipinjamkan atau diberikan untuk dijadikan modal usaha bagi orang fakir, miskin, dan orang-orang yang lemah (Lubis, 2022: 112).

Lazisnu Desa Wedoro menghadapi kendala-kendala pada saat menjalankan strategi pada program NU- Preneur, kendalanya adalah:

1. Pada pemberian gerobak dan modal usaha Lazisnu Desa Wedoro belum bisa memberikan pendampingan secara maksimal karena kurangnya SDM,
2. Dana pemasukan yang diperoleh dari *muzakkī* berupa dana infaq maupun zakat lebih sedikit sedangkan permintaan dan pengajuan sangat banyak, sehingga dari banyaknya permintaan belum bisa dilayani secara menyeluruh
3. Dampak Pemberdayaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Lazisnu Desa Wedoro.

Strategi pada program ini memberikan dampak yang dirasakan dari strategi yang dilakukan Lazisnu Desa Wedoro pada program NU-Preneur. Menurut para *mustahiq* dampak yang dirasakan pada perekonomian mereka sangat berdampak positif dan para *mustahiq* sangat bersyukur dengan adanya bantuan gerobak tersebut mereka dapat menjalankan usaha dengan semangat. Selain itu, para musahik sangat terbantu dengan adanya dana bantuan dari program Lazisnu Desa Wedoro yaitu NU- Preneur tersebut dalam usaha mereka.

Dampak negatif, bagi *mustahiq* yang tidak bisa menjaga amanah dalam menerima zakat produktif maka penyaluran dana zakat ini sia-sia tidak sesuai dengan apa yang diinginkan dan program oleh Lazisnu. Mengenai dampak positif pada perekonomian dan

kesejahteraan *mustahiq*, para *mustahiq* mengaku bahwa program tersebut dapat menjadikan kehidupan mereka lebih baik dalam perekonomian. Walaupun dalam peningkatan kesejahteraan *mustahiq* dirasakan sangat sedikit dan lambat. Meskipun demikian, *mustahiq* sangat bersyukur sekali dengan adanya program dana bantuan pendayagunaan zakat produktif tersebut dari program NU- Preneur.

Pada zaman modern ini menghendaki suatu cara yang sistematis dan efektif, sehingga zakat yang mulia itu semakin tinggi nilainya dan lebih nyata hasilnya. Maksud dari pemberian zakat kepada 8 golongan asnaf adalah untuk menjamin kesejahteraan terhadap golongan-golongan yang lemah dalam masyarakat. Jaminan kepada berupa pekerjaan adalah sangat efisien dan permanen daripada jaminan keuangan dan harta benda.

Dalam memerangi dalam penanggulangan kemiskinan perlu adanya pemikiran agar melahirkan suatu konsep strategis yang dapat menumbuhkan kesempatan berusaha bagi golongan ekonomi lemah, melalui pengembangan dan pendayagunaan harta zakat secara optimal pada sektor-sektor produksi dan kesempatan berusaha (Suri, 2021: 155).

Pendayagunaan zakat harus berdampak positif bagi *mustahiq*, baik secara ekonomi maupun sosial. Dari sisi ekonomi *mustahiq* dituntut benar-benar dapat mandiri dan hidup sejajar dengan masyarakat yang lain. Hal ini berarti, zakat tidak hanya didistribusikan untuk hal-hal yang konsumtif saja dan hanya bersifat charity tetapi lebih untuk kepentingan yang produktif dan bersifat edukatif. Maka bantuan berupa pemberdayaan harta zakat untuk usaha produktif terhitung dapat memberikan dampak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, walaupun itu memerlukan proses dan waktu yang cukup lama.

Konsep pendayagunaan zakat produktif pada pemberdayaan ekonomi *mustahiq* Lazisnu Desa Wedoro Sebagaimana yang terdapat pada Undang- undang Nomor 23 Tahun 2011 dijelaskan bahwa terdapat 2 bentuk penyaluran dana zakat yakni distribusi dan pendayagunaan. Lazisnu Desa Wedoro dengan Visi Menjadi lembaga Zakat. Terpercaya serta Misinya : a. Optimalisasi kualitas pengelolaan ZIS yang amanah, profesional dan transparan. b. Optimalisasi pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif dan produktif. c. Optimalisasi pelayanan donator. Oleh karena itu melalui divisi pendayagunaan dan pendistribusian telah melakukan pendayagunaan dana zakat sebagai modal usaha/bantuan usaha dengan tujuan supaya dana zakat tersebut dapat berkembang sehingga tujuan dari zakat dapat tercapai. Salah satu bentuk dari penyaluran dana zakat produktif yang dilakukan oleh Lazisnu Desa Wedoro dituangkan dalam program Pemberdayaan usaha mikro. Konsep pendayagunaan zakat produktif pada pemberdayaan ekonomi *mustahiq* yang dilaksanakan oleh Lazisnu Desa Wedoro dituangkan kedalam beberapa program berupa pemberian modal usaha/bantuan usaha baik secara individu maupun kelompok, pemberian pelatihan ketrampilan kerja, dan pemberian bantuan alat kerja.

Lazisnu Desa Wedoro juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk saling mendukung keberlangsungan program-program yang ada di Lazisnu Desa Wedoro dan agar masyarakat tertarik untuk berzakat di Lazisnu Desa Wedoro. Proses sosialisasi tersebut dilakukan oleh bagian pengumpulan. Efektivitas pendayagunaan zakat produktif pada pemberdayaan ekonomi *mustahiq*. Adapun tolak ukur efektivitas suatu program yang dianalisa dari beberapa indikator sesuai dengan teori (Budiani, 2007: 17) dengan program Pemberdayaan usaha mikro di Lazisnu Desa Wedoro seperti ketepatan sasaran. Pada program ini tentunya diperuntukkan untuk orang-orang yang memiliki perekonomian lemah, hal tersebut terbukti dengan adanya penghasilan yang didapatkan *mustahiq* sebelum adanya bantuan modal usaha.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan terhadap 10 usaha mikro penerima bantuan zakat produktif dari Lazisnu di Desa Wedoro, ditemukan bahwa 80% penerima mengalami peningkatan omzet usaha setelah mendapatkan bantuan. Rata-rata

peningkatan omzet mencapai 30% hingga 50% dalam kurun waktu enam bulan. Salah satu penerima, yang sebelumnya hanya mampu menjual produk makanan ringan secara lokal, melaporkan peningkatan penjualan dari 100 unit per bulan menjadi 150 unit setelah menggunakan zakat untuk memperbaiki kemasan dan memperluas distribusi. Hal ini menunjukkan bahwa zakat produktif memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan usaha penerima (Lubis, 2022: 109).

Dari segi kesejahteraan, 70% penerima menyatakan bahwa zakat produktif berperan dalam meningkatkan taraf hidup mereka. Sebelum menerima zakat, penghasilan rata-rata penerima adalah sekitar Rp 1,5 juta per bulan, namun setelah bantuan, penghasilan meningkat menjadi Rp 2 juta hingga Rp 3 juta per bulan. Peningkatan ini berdampak pada kemampuan penerima dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan anak, kesehatan, dan perbaikan kondisi rumah. Salah satu responden bahkan melaporkan mampu menyisihkan sebagian penghasilannya untuk menabung setelah mendapatkan bantuan.

Namun, ada juga penerima yang menghadapi tantangan dalam memanfaatkan zakat produktif secara optimal. Dari 10 responden, 3 di antaranya mengalami kesulitan dalam manajemen keuangan usaha. Mereka mengaku belum terbiasa memisahkan antara keuangan usaha dan keuangan pribadi, sehingga sering kali modal usaha digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Akibatnya, usaha mereka tidak berkembang secepat penerima lain yang lebih disiplin dalam mengelola dana zakat. Data ini menunjukkan pentingnya pelatihan dan pendampingan yang lebih intensif bagi penerima zakat produktif.

Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa 60% penerima yang sudah memiliki usaha sebelum mendapatkan bantuan mengalami perkembangan yang lebih signifikan dibandingkan dengan mereka yang baru memulai usaha setelah menerima zakat. Penerima yang sudah memiliki pengalaman usaha sebelumnya mampu memanfaatkan zakat produktif untuk mengoptimalkan usahanya, seperti memperluas pasar dan meningkatkan kapasitas produksi. Sebaliknya, penerima yang baru memulai usaha cenderung menghadapi lebih banyak tantangan, seperti kurangnya pengalaman dan jaringan usaha.

Secara keseluruhan, data yang diperoleh menunjukkan bahwa zakat produktif memiliki manfaat besar sebagai penggerak ekonomi inklusif di Desa Wedoro. Namun, untuk memaksimalkan manfaatnya, perlu adanya dukungan lebih lanjut dalam bentuk pendampingan manajemen usaha, terutama bagi penerima yang baru memulai usaha dan belum terbiasa mengelola keuangan secara efektif (Indriati, 2019: 152).

#### **D. PEMBAHASAN**

Dalam penelitian ini, zakat produktif yang diberikan oleh Lazisnu di Desa Wedoro menunjukkan manfaat besar dalam meningkatkan perekonomian inklusif pada usaha mikro penerima bantuan. Zakat produktif dapat dikategorikan sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang tidak hanya memberikan modal usaha, tetapi juga meningkatkan kapasitas individu dan usaha secara keseluruhan. Sebagai bentuk investasi sosial, zakat produktif bermanfaat untuk mendukung penerima dalam mencapai keberlanjutan ekonomi dengan memberikan akses kepada sumber daya yang sebelumnya tidak tersedia (Ningrum, Firnanda, Purnamasari, & Huda, 2021: 55). Hal ini terbukti dari mayoritas penerima zakat yang menggunakan bantuan untuk membeli peralatan baru, menambah stok barang, atau memperluas jangkauan pasar. Dampaknya terlihat pada peningkatan omzet usaha, peningkatan kualitas hidup, dan terciptanya lapangan kerja baru di sekitar desa.

Zakat produktif juga menunjukkan manfaat signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima. Sebelum menerima bantuan, kondisi ekonomi sebagian besar penerima berada pada tingkat yang sulit, dengan penghasilan tidak stabil. Namun, setelah mendapatkan zakat produktif, penerima mampu memperbaiki kondisi ekonomi

keluarga, seperti membiayai pendidikan anak dan memenuhi kebutuhan pokok secara lebih stabil. Hal ini menggambarkan bagaimana zakat produktif tidak hanya memberikan keuntungan material tetapi juga kontribusi non-material berupa peningkatan kepercayaan diri dan motivasi penerima dalam mengelola usaha mereka.

Selain dampak individu, zakat produktif juga berperan dalam mendorong ekonomi inklusif melalui efek *multiplier* yang dirasakan masyarakat sekitar. Penerima zakat yang berhasil mengembangkan usahanya sering kali mempekerjakan tenaga kerja lokal, sehingga terjadi distribusi manfaat yang lebih luas. Dengan kata lain, zakat produktif menciptakan ekosistem usaha yang inklusif, di mana manfaat ekonomi menyebar ke berbagai lapisan masyarakat. Keberadaan zakat produktif dalam masyarakat dapat mengurangi ketimpangan ekonomi dengan memberikan akses modal kepada pelaku usaha mikro yang sebelumnya terpinggirkan.

Namun, tantangan dalam pemanfaatan zakat produktif juga ditemukan. Beberapa penerima menyatakan kesulitan dalam manajemen keuangan dan pengelolaan usaha yang lebih besar. Misalnya, ada penerima yang merasa kesulitan dalam membedakan antara modal usaha dan kebutuhan pribadi, sehingga terjadi pengeluaran yang tidak efisien. Selain memberikan bantuan zakat, pendampingan dan pelatihan manajemen usaha juga diperlukan agar penerima zakat mampu mengelola usahanya dengan lebih baik (Rizal, 2022: 150).

Di sisi lain, keberhasilan zakat produktif sebagai penggerak ekonomi inklusif sangat bergantung pada komitmen penerima untuk memanfaatkan bantuan secara produktif. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa penerima yang memiliki visi usaha jangka panjang cenderung lebih sukses dalam mengembangkan usahanya dibandingkan dengan penerima yang hanya fokus pada keuntungan jangka pendek. Kesadaran pentingnya manajemen usaha yang baik dan sikap disiplin dalam mengelola zakat produktif menjadi faktor kunci keberhasilan (Fatimah, Amin & Faizah, 2022: 114).

Penelitian ini juga mengungkap bahwa zakat produktif memberikan dampak yang lebih besar pada usaha mikro yang sudah memiliki dasar usaha sebelum menerima bantuan. Penerima zakat yang sudah memiliki pengalaman dan jaringan usaha sebelumnya lebih cepat berkembang dibandingkan dengan penerima yang baru memulai usaha. Hal ini menunjukkan bahwa zakat produktif lebih optimal jika diberikan kepada pelaku usaha yang memiliki kesiapan untuk berkembang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat produktif yang disalurkan oleh Lazisnu di Desa Wedoro memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan usaha usaha mikro. Penerima zakat yang sudah memiliki dasar usaha sebelumnya berhasil menggunakan bantuan untuk memperluas produksi dan meningkatkan kualitas produk. Contoh nyata adalah salah satu penerima yang menggunakan zakat untuk membeli mesin baru, yang mampu meningkatkan kapasitas produksi dari 50 unit per hari menjadi 80 unit per hari. Hal ini secara langsung berdampak pada peningkatan omzet dan kemampuan penerima untuk memperluas pasar (Fatimah, Amin & Faizah, 2022: 112-113).

Namun, tidak semua penerima mampu memanfaatkan zakat produktif dengan optimal. Beberapa penerima yang baru memulai usaha setelah mendapatkan zakat menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya pengalaman dalam manajemen usaha dan kesulitan mengembangkan jaringan pasar. Beberapa dari mereka juga mengalami kesulitan dalam memisahkan antara keuangan pribadi dan usaha, yang mengakibatkan modal zakat produktif tidak sepenuhnya dimanfaatkan untuk pengembangan usaha. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun zakat produktif memberikan peluang, tanpa keahlian manajemen yang memadai, penerima sulit mencapai keberhasilan yang optimal.

Selain itu, pendampingan yang diberikan oleh Lazisnu juga menjadi faktor penentu dalam keberhasilan pemanfaatan zakat produktif. Penerima yang mendapatkan pelatihan manajemen keuangan dan pengembangan usaha dari Lazisnu cenderung lebih disiplin

dalam mengelola usaha mereka. Dalam wawancara, beberapa penerima menyatakan bahwa pelatihan tersebut sangat membantu mereka dalam memahami pentingnya memisahkan keuangan usaha dari keuangan pribadi serta bagaimana merencanakan ekspansi usaha secara lebih strategis. Pendampingan ini menjadi salah satu kunci penting dalam memastikan dana zakat produktif dapat digunakan secara berkelanjutan (Fatimah, Amin & Faizah, 2022: 115).

Dari perspektif ekonomi inklusif, zakat produktif terbukti memberikan manfaat yang luas tidak hanya kepada penerima langsung, tetapi juga kepada masyarakat sekitar. Penerima zakat yang berhasil mengembangkan usahanya cenderung mempekerjakan tenaga kerja lokal, yang pada gilirannya turut berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja baru di Desa Wedoro. Ini menunjukkan bahwa zakat produktif memiliki manfaat untuk menciptakan ekosistem usaha yang inklusif, di mana manfaat ekonomi dapat dirasakan oleh lebih banyak orang di komunitas tersebut.

Dengan demikian, zakat produktif tidak hanya berperan sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi bagi usaha mikro, tetapi juga sebagai penggerak inklusi sosial dan ekonomi yang lebih luas. Namun, keberhasilan zakat produktif sangat bergantung pada komitmen penerima, kualitas pendampingan, serta dukungan dari berbagai pihak terkait. Kolaborasi antara lembaga zakat, penerima, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam mewujudkan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Di samping itu, dukungan dari lembaga zakat seperti Lazisnu sangat penting dalam memastikan keberhasilan zakat produktif. Lazisnu tidak hanya berperan sebagai penyalur dana, tetapi juga sebagai fasilitator yang memberikan pendampingan bagi penerima zakat. Pendampingan ini berupa pelatihan manajemen keuangan, pemasaran, dan pengelolaan usaha yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas penerima dalam menjalankan usahanya. Tanpa pendampingan ini, banyak penerima yang kesulitan dalam memanfaatkan zakat secara optimal (Rosyidah, Ridlwan & Rosyadi, 2021: 93)

Dalam konteks ekonomi inklusif, zakat produktif bermanfaat untuk mengurangi ketimpangan ekonomi di masyarakat. Dengan memberikan akses modal kepada pelaku usaha mikro, zakat produktif mengharuskan mereka untuk bersaing dan berkembang di pasar. Hal ini penting untuk menciptakan kesetaraan kesempatan ekonomi di tingkat desa, di mana akses terhadap modal sering kali menjadi penghambat bagi banyak pelaku usaha mikro. Penelitian ini menunjukkan bahwa zakat produktif memiliki manfaat besar dalam mendorong ekonomi inklusif, namun keberhasilannya sangat bergantung pada sinergi antara penerima zakat, lembaga zakat, dan dukungan masyarakat. Kolaborasi yang baik antara ketiga pihak ini memastikan bahwa bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan secara produktif dan berkelanjutan (Rosyidah, Ridlwan & Rosyadi, 2021: 99).

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini mendukung konsep bahwa zakat produktif merupakan salah satu instrumen yang efektif untuk menggerakkan ekonomi inklusif di kalangan usaha mikro. Namun, untuk memaksimalkan dampaknya, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif, termasuk peningkatan kapasitas penerima, pendampingan yang berkelanjutan, serta monitoring dan evaluasi yang konsisten dari lembaga zakat (Rosyidah, Ridlwan & Rosyadi, 2021: 100).

## **E. KESIMPULAN**

Pemanfaatan zakat produktif yang disalurkan oleh Lazisnu di Desa Wedoro terbukti mampu menjadi penggerak ekonomi inklusif, terutama bagi pelaku usaha mikro. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian modal usaha dari zakat produktif secara signifikan meningkatkan kapasitas produksi, omzet, dan kesejahteraan mustahiq. Dengan peningkatan omzet sebesar 30-50% dan taraf hidup lebih baik bagi 70% penerima dalam waktu enam bulan, zakat produktif telah berperan sebagai katalisator pemberdayaan ekonomi. Namun, keberlanjutan dampaknya membutuhkan strategi pendampingan yang

lebih intensif, khususnya dalam manajemen keuangan dan pengembangan usaha. Dengan pendekatan yang lebih komprehensif, zakat produktif tidak hanya mampu meningkatkan taraf hidup penerima, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan.

### Daftar Pustaka

- Ali, M. D. (1988). *Sistem ekonomi islam; zakat dan wakaf*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Asnaini. (2008). *Zakat produktif dalam perspektif hukum islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fakhrudin. (2008). *Fiqh dan manajemen zakat di indonesia*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Fatimah, S., Amin, S., & Faizah, N. (2022). Efektifitas zakat produktif dalam meningkatkan perekonomian umkm dengan pendekatan zakat core principle (zcp) studi pada badan amil zakat nasional (baznas) kabupaten sorong. *At-Thariqah: Jurnal Ekonomi*, 2(2), 106-120.
- Hafiduddin, D. (2002). *Zakat dalam perekonomian modern*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Indriati, C. (2019). Efektivitas pendayagunaan zakat produktif pada pemberdayaan ekonomi di baznas provinsi jawa timur. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 2(3), 148-155.
- Izza, F. R. A., & Yuniarto, A. S. (2023). Analisis dampak penyaluran dana zakat produktif terhadap umkm mustahik. *Journal of Trends Economics and Accounting Research*, 4(1), 128-133.
- Kasim, M. A. B., & Siswanto, I. E. (2014). Analisis efektivitas pendayagunaan zakat produktif pada program pemberdayaan masyarakat di wilayah sukabumi (studi kasus: kampoeng ternak domet dhuafa). *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2(1), 72-98.
- Lubis, M. A. (2022). Efektivitas pendayagunaan zakat produktif pada pemberdayaan ekonomi di lazisnu kota medan. *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam*, 3(1), 107-113.
- Mukadar, A., dkk. (2022). Efektivitas pemberian zakat produktif sebagai modal usaha (studi kasus pada badan amil zakat nasional kota bengkulu). *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Teknologi Informasi Akuntansi*, 13(1), 563-585.
- Mutiuddin, A. M., Amrullah, A. A., & Chasanah, U. (2024). Analisis peningkatan kesejahteraan mustahik melalui pendayagunaan dana zakat produktif di Lazisnu jawa timur. *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, 5(1), 64-81.
- Ningrum, G. H., Firnanda, R. D., Purnamasari, W., Huda, B. (2021). Optimalisasi peluang media digital: strategi meningkatkan fundraising zakat di lembaga taman zakat indonesia. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 3(1), 45-62.
- Rizal, F. (2022). Efektivitas qardh al-hasan dalam kerangka zakat produktif untuk pemberdayaan umkm. *Ekonomi Islam*, 13(2), 145-172.
- Rosyidah, U., Ridlwan, A. A., & Rosyadi, M. S. U. (2021). Analisis pengelolaan dana zakat produktif untuk meningkatkan kesejahteraan umkm (studi kasus Lazisnu jombang). *Journal of Islamic Economics Studies*, 2(2), 92-103.
- Supena, I. & Darmuin, D. (2009). *Manajemen zakat*. Semarang: Walisongo Press.
- Suri, A. (2021). Efektifitas distribusi zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik (studi kasus pada baznas propinsi sumatera utara). *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(1), 153-168.
- Syaickhu, A., Winarko, P., & Hermawan, L. (2021). Strategi Lazisnu dalam meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan zakat produktif (studi kasus di Lazisnu kabupaten nganjuk). *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 8(2), 139-146.